



**P U T U S A N**  
**Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : Drs. SUMARDI Bin MADI ;  
Tempat Lahir : Batangmata Sapo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 18 November 1965 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ling. Batangmata Sapo Utara, Kel. Batangmata Sapo. Kec. Bontomatene. Kab. Kep. Selayar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;  
Pendidikan : S1 ;

-----Terdakwa tidak ditahan oleh ; -----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Selayar tidak dilakukan Penahanan ; -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI BAHTIAR EFFENDY, S.H, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM "ANDI BAHTIAR EFFENDY, S.H & PARTNER", beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No. 17 Kel. Benteng Utara Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2019, yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada hari Senin tanggal 8 April 2019 ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr, tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyerobotan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana yang termuat dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua kami ;----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
  - Foto copy Legalisir Sertipikat Hak Milik No. 17 / 2000 / Kel. Batangmata Sapo a.n H. ABD LATIEF ;-----
  - Foto copy Legalisir Sertipikat Hak Milik No. 240 / 2018 / Batangmata Sapo a.n SUMARDI ;-----
  - Foto copy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2018 a.n Drs. SUMARDI ; -----
  - Foto copy Legalisir Warkah tanah dan Buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 240 / 2018 / Batangmata Sapo a.n Drs. SUMARDI ; -----Terlampir dalam berkas perkara ; -----
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tulisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

1. Hak kepemilikan Terdakwa atas tanah seluas 18 x 16 yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Patta Ugi dengan Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2000 dihadapan pemerintah setempat ; -----
2. Pengukuran tanah objek jual beli dilakukan oleh Patta Ugi dan sekaligus menunjuk batas antara tanah objek jual dengan tanah milik H. Abd. Latif ; -

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



3. Terdakwa menguasai tanah objek jual beli sejak tahun 2000 dengan membangun rumah panggung kemudian pada tahun 2014 membangun rumah permanen, sedangkan H. Abd. Latif membangun pagar tembok pada tahun 2005 ; -----
4. Pada saat Terdakwa membangun rumah permanen pada tahun 2014, H. Abd. Latif atau pun isterinya tidak keberatan tentang letak bangunan tembok rumah Terdakwa yang menjadi batas tanah milik H. Abd. Latif ; ----
5. Proses permohonan sertifikat hak milik oleh Terdakwa telah sesuai dengan prosedur dan alas hak sebagai dasar permohonan sertifikat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan dan Lurah Batangmata Sapo serta Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Maret 2000 yang turut ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan dan Kepala Desa Batangmata Sapo ; -----
6. Mediasi di Kantor Lurah Batangmata Sapo dinyatakan gagal karena Terdakwa berpendapat bahwa tanah yang menjadi objek bangunan rumah permanen milik Terdakwa adalah tanah yang dibeli dari Patta Ugi, sedangkan Nurchlis mengaku bahwa tanah yang ditempati bangunan rumah permanen dengan ukuran 1,10 meter sampai 0,41 meter x 15 39 meter sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor : 01/BAPU/VII/2018 adalah menjadi bagian dari tanah H. Abd. Latif sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Batangmata Sapo/2000 ; -----
7. Antara Terdakwa dengan saksi Nurchalis masing-masing mempertahankan hak keperdataan tentang tanah ukuran 1,10 meter sampai 0,41 meter x 15,39 meter yang menjadi objek sebahagian rumah permanen milik Terdakwa ;-----

Dengan berdasar pada fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Dakwaan Kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHPidana atau Dakwaan Kedua Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, maka secara hukum dapat diketahui bahwa terbukti ada perbuatan dari Terdakwa Drs. Sumardi yaitu menguasai tanah objek jual beli dan membangun rumah permanen serta mengajukan permohonan Terdakwa Drs. Sumardi tersebut adalah bukan merupakan perbuatan pidana ;

Oleh kerena itu dengan berdasar pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan (onslag van recht vervolging) ; -----



-----Setelah mendengar, atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan akan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

**DAKWAAN**  
**KESATU**

Bahwa terdakwa **Drs. SUMARDI**, pada tanggal 02Februari 2018 sekira pada jam yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2018, bertempat di Kantor BPN Kab. Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, **menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memamaki akta itu atau menyuruh orang orang lain memakai itu seolah-olah keterannya sesuai dengan kebenaran**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Pada tanggal 13 Juli 2017 saksi korban NURKHALIS bin ABDUL LATIF ZUBAIR mengajukan permohonan pengembalian batas tanah miliknya kepada BPN Kabupaten Kep. Selayar, tanah tersebut berada di Kel. Batangmata Sapo Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar Sertifikat Nomor : 17 / Batangmata Sapo / 2000 an. H. ABD LATIEF dengan luas 160 m2 dengan batas Utara ; Saluran air, Timur ; Hj. Dg. Bulaeng, Selatan ; Jalan, Barat : Drs. Sumardi (Terdakwa) ;-----

Bahwa atas permohonan tersebut pada tanggal 13 Juli 2017 pihak BPN Kabupaten Kep. Selayar melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik saksi korban NURKHALIS bin ABDUL LATIF ZUBAIR sertifikat No.17/2000, dengan hasil ada perubahan bentuk dimana ada kekurangan bentuk sebanyak 1,10 m sampai dengan 0,41 m x 15,39 meter yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 01./BAPU-/VII/2018 ditandatangani oleh Pengukur an. Samsul Bahri, diketahui oleh Kepala infrastruktur Pertanahan Muh. Saleh menyetujui Pemohon NURKHALIS bin ABDUL LATIF ZUBAIR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana tanah milik saksi korban yang di ambil terdakwa Drs. SMARDI sudah dibangun rumah oleh Terdakwa ;-----

Bahwa atas adanya kekurangan tanah milik saksi korban tersebut selanjutnya diadakan perdamaian atau musyawarah antara saksi korban dengan Terdakwa di Kantor Lurah Batangmata Sapo dihadiri Terdakwa, Lurah Batangmata Sapo sdr. Abd. Hamid, Spd, saksi korban, pihak dari BPN (saksi Muh. Saleh dan Syamsul Bahri) serta Kepala Dusun, Penyidik dari Polres Kep. Selayar, namun sampai musyawarah tersebut selesai tidak ditemukan kata sepakat ;-----

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa mengisi balngko lampiran permohonan Hak Milik atas tanah kepada BPN Kab. Kep. Selayar, kemudian pada tanggal 02 Februari 2018 Terdakwa Drs. Sumardi mengajukan permohonan hak milik atas tanah yang batasnya bermasalah dengan saksi korban kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar atas tanah miliknya terletak di Batangmata Sapo Utara Kelurahan Batangmata Sapo, Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan kali, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, Timur berbatasan dengan H. Abdul Latief dan Barat berbatasan dengan Kali ;-----

Bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonannya melampirkan :-----

- a) Surat Pernyataan yang isisnya bahwa tanah tersebut tidak mempunyai sengketa dengan pihak lain tertanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa, kepala Dusun Batangmata Sapo Utara an. Muh. Daeng mengetahui Kepala Desa Batangmata Sapo ;-----
- b) Surat Keterangan kepemilikan dari Kepala Desa / Lurah Batangmata Sapo tanpa tanggal tahun 2018 ;-----
- c) Surat Pernyataan penguasaan atas tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 10 Januari 2018 ;-----
- d) Surat permtaaasn kelebihan dan kekurangan luas yang dditandatangani oleh Terdakwa tanggal 10 Januari 2018 ;-----
- e) Surat Pernyataan telah memasang tanda batas ;-----
- f) Tanda tangan persetujuan penunjukan dan penetapan batas oleh pihak-pihak yang bebatasan tahun 2017 ;-----
- g) KTP Terdakwa ;-----

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Surat Keterangan jual Beli tertanggal 31 Maret 2000 mengetahui Kepala Desa batangmata Sapo an. MUSDIYONO, SP ;-----
- i) Surat pernyataan keluarga Patta Ugi ;-----
- j) Kwitansi jual beli tanggal 31 Maret 2009 ;-----
- k) Tanda bukti pembayaran uang sempadan/izin bangunan ;-----

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut kemudian Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar membentuk Panitia A berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Kab. Kep. Selayar Nomor 26 tahun 2017 tanggal 03 Juli 2017 ;-----

Bahwa setelah panitia A melakukan pemeriksaan dokumen permohonan selanjutnya Panitia A membuat kesimpulan yang dituangkan pada Surat Keputusan kepala Kantor yakni memuat ;-----

- a. Bahwa tanah yang dimohonkan adalah tanah Negara, yang dikuasai / digarap oleh Drs. SUMARDI sesuai keterangan Lurah Batangmata Sapo Nomor : 100 / 05 / LBS / I / 2018 tanggal 10 Januari 2018, tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh, PATTA UGI kemudian beralih kepada pemohon berdasarkan pengalihan penguasaan / jual beli sesuai surat keterangan jual beli Nomor : tanggal 31 Maret 2000 ;-----
- b. Bahwa sesuai surat pernyataan pemohon tanggal 10 Januari 2018, tanah tersebut sampai saat ini masih tetap dikuasai atau digarap oleh pemohon dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain ;-----
- c. Bahwa luas tanah yang dimohon berdasarkan hasil pengukuran secara kadasteral adalah 179 M2 yang dituangkan dalam peta bidang Nomor : 152 / 2018 Surat Ukur Nomor : 00245 / 2018 tanggal 11 Mei 2018 ;-----
- d. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan lokasi, tanah tersebut dikuasai / digarap oleh pemohon dan dipergunakan untuk perumahan, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 96 / RPTA / KP – SLY / 2018 tanggal 16 Mei 2018 ;-----
- e. Bahwa atas pemberian hak milik ini pemohon bertanggung jawab baik secara pidana maupun secara perdata atas kebenaran materil dari dokumen yang ada ;-----
- f. Bahwa pemohon telah memenuhi syarat – syarat untuk memperoleh hak milik dan proses serta tujuan penguasaan tanah tersebut sudah sejalan dengan asas – asas dan garis kebijaksanaan pemerintah ;-----

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah adanya kesimpulan hasil penelitian oleh Panita A tersebut diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional kab. Kep. Selayar No. 00240 / Kel. Batangmata Sapo / 2018 atas nama Drs. SUMARDI ;-----

Bahwa setelah terbitnya sertifikat tanah milik Terdakwa, saksi korban NURKHALIS keberatan karena sebagian tanah miliknya yang berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa diambil tanpa sepengetahuan Terdakwa dan masuk dalam sertifikat hak milik Terdakwa, padahal pada tahun 2017 telah dilakukan pengukuran ulang atau pengembalian batas oleh kantor BPN Kab. Kep. Selayar dimana pada saat pengukuran tersebut ada kelebihan tanah Terdakwa atau tanah saksi korban yang semula seluas 160 m2 menjadi 149 m2 dengan sertifikat No.17 / Batangmata Sapo / 2000 an. H. Abdul Latif ;-----

Bahwa dengan adanya permohonan Sertifikat Hak Milik dari Terdakwa dengan melampirkan dokumen yang tidak benar isinya atau luas serta batas tanah tersebut sehingga pihak BPN Kab. Kep. Selayar memasukkannya ke dalam Sertifikat No. 00240 / Kel. Batangmata Sapo / 2018 atas nama Drs. SUMARDI ;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 266 ayat (1) KUHPidana ;-----

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **Drs. SUMARDI**, pada tanggal 02 Februari 2018 sekira pada jam yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2018, bertempat di Kantor BPN Kab. Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, **memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Pada tanggal 13 Juli 2017 saksi korban NURKHALIS bin ABDUL LATIF ZUBAIR mengajukan permohonan pengembalian batas tanah miliknya kepada BPN Kabupaten Kep. Selayar, tanah tersebut berada di Kel. Batangmata Sapo Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar Sertifikat Nomor : 17 / Batangmata Sapo /

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 an. H. ABD LATIEF dengan luas 160 m2 dengan batas Utara ; Saluran air, Timur ; Hj. Dg. Bulaeng, Selatan ; Jalan, Barat : Drs. Sumardi (Terdakwa) ;-----

Bahwa atas permohonan tersebut pada tanggal 13 Juli 2017 pihak BPN Kabupaten Kep. Selayar melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik saksi korban NURKHALIS bin ABDUL LATIF ZUBAIR sertifikat No.17/2000, dengan hasil ada perubahan bentuk dimana ada kekurangan bentuk sebanyak 1,10 m sampai dengan 0,41 m x 15,39 meter yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 01./BAPU-/VII/2018 yang ditandatangani oleh Pengukur an. Samsul Bahri, diketahui oleh Kepala infrastruktur Pertanahan Muh. Saleh menyetujui Pemohon NURKHALIS bin ABDUL LATIF ZUBAIR. Dimana tanah milik saksi korban yang masuk dalam lokasi terdakwa Drs.SMARDI sudah dan sudah dibangun rumah oleh terdakwa Drs.SMARDI ; ---

Bahwa atas adanya kekurangan tanah milik saksi korban tersebut selanjutnya diadakan perdamaian atau musyawarah antara saksi korban dengan Terdakwa di Kantor Lurah Batangmata Sapo dihadiri Terdakwa, Lurah Batangmata Sapo sdr. Abd. Hamid, Spd, saksi korban, pihak dari BPN (saksi Muh. Saleh dan Syamsul Bahri) serta Kepala Dusun, Penyidik dari Polres Kep. Selayar, namun sampai musyawarah tersebut selesai tidak ditemukan kata sepakat ;-----

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa mengisi balngko lampiran permohonan Hak Milik atas tanah kepada BPN Kab. Kep. Selayar, kemudian pada tanggal 02 Februari 2018 Terdakwa Drs. Sumardi mengajukan permohonan hak milik atas tanah yang batasnya bermasalah dengan saksi korban kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar atas tanah miliknya terletak di Batangmata Sapo Utara Kelurahan Batangmata Sapo, Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan kali, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, Timur berbatasan dengan H. Abdul Latief dan Barat berbatasan dengan Kali ;-----

Bahwa dengan adanya permohonan Sertifikat Hak Milik dari Terdakwa sehingga pihak BPN Kab. Kep. Selayar menerbitkan Sertifikat No. 00240 / Kel. Batangmata Sapo / 2018 atas nama Drs. SUMARDI ; -----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 167 (1) KUHPidana ;-----

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :-----

## **Saksi. 1. Nurkhalis Bin Abd. Latif Zubair.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah perampasan tanah karena ada kelebihan ; -----
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Lingk. Batangmata Sapo Utara. Kec. Bontomatene. Kab. Kepulauan Selayar ;-----
- Bahwa, benar tanah tersebut masing-masing sudah mempunyai sertipikat ;--
- Bahwa, tanah tersebut atas nama Abd. Latif Zubair dan atas nama Terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui ada pemalsuan surat-surat tanah setelah pengembalian batas tanah pada tahun 2017, saat melihat surat keterangan jual beli milik Terdakwa ; -----
- Bahwa, hubungan saksi dengan Abd. Latif Zubair adalah orang tua saksi ;---
- Bahwa, adapun kekurangan tanah Abd. Latif Zubair adalah di bagian belakang kurangnya lebih 40 cm dan di bagian depan kurangnya 1 meter ;---
- Bahwa, benar masalah tersebut pernah dilakukan mediasi akan tetapi mediasi tersebut gagal ;-----
- Bahwa, yang hadir pada saat mediasi tersebut adalah Lurah Batangmata Sapo, saksi sendiri, Terdakwa, pihak BPN, Kepolisian dan Kepala Dusun ;---
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta tanda tangan saksi selaku pemilik tanah ; -----
- Bahwa, patok tanah tersebut ada dua yakni satu pada bagian depan dan satu lagi ada pada bagian depan ; -----
- Bahwa, tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua saksi yaitu Abd. Latif Zubair ;-----
- Bahwa, luas tanah tersebut saksi sudah lupa akan tetapi ada tercatat dalam sertipikat tanah tersebut ; -----

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, batas tanah sebelah barat milik orang tua saksi adalah sebelah barat milik Patta Ugi yang sudah di beli oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada waktu pertama kali Terdakwa membangun rumah, patok tanah sebelah barat masih ada dan setelah Terdakwa membangun rumah batu permanen patok tanah tersebut sudah tidak ada karena sudah dibangun rumah ;-----
- Bahwa, benar dulu ada jalan akan tetapi setelah Terdakwa membangun rumah permanen jalan tersebut sudah tidak ada ; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat atas nama Terdakwa, saksi selaku pemilik batas tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa, yang hadir pada saat pengukuran ulang adalah pihak BPN yaitu Muh. Saleh, Syamsul Bahri, dan 2 (dua) orang petugas ikrur yang saksi tidak ketahui namanya ; -----
- Bahwa, setelah dilakukan pengukuran ulang, yang menjadi tanda batas tanah adalah patok batu dan yang masih ada adalah patok pada sebelah timur, utara dan selatan sedangkan patok pada sebelah barat sudah tidak ada karena sudah dibangun rumah permanen oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa, sebelum menerbitkan sertifikat tanah atas nama Terdakwa, BPN tidak melakukan pengumuman ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

## Saksi. 2. Muhammad Daeng Mappaima.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tanda tangan saksi didalam surat-surat tanah atas nama Terdakwa ; -----
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Ling. Batangmata Sapo Utara, Kec. Bontomatene, Kab. Kepulauan Selayar ;-----
- Bahwa, saksi tanda tangan surat-surat tanah milik Terdakwa ada 2 (dua) kali bertanda tangan ;-----
- Bahwa, saksi bertanda tangan mengenai Surat Pernyataan dan Surat Keterangan kepemilikan tanah ;-----
- Bahwa, saksi tanda tangan surat-surat tersebut karena saksi sebagai Kepala Dusun ; -----
- Bahwa, yang menyuruh saksi tanda tangan adalah isteri Terdakwa ; -----

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai adanya pengembalian batas tanah ;-----
- Bahwa, pada sebelah barat tanah tersebut milik Patta Ugi yang dibeli oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah Patta Ugi ;-----
- Bahwa, tanah tersebut berbentuk segi tiga ;-----
- Bahwa, masalah tersebut pernah di lakukan mediasi akan tetapi mediasi tersebut gagal ;-----
- Bahwa, yang hadir saat mediasi adalah Lurah Batangmata Sapo, saksi sendiri, Terdakwa, pihak BPN dan Kepolisian ;-----
- Bahwa, saksi tidak lama menjadi Kepala Dusun ;-----
- Bahwa, rumah Terdakwa sudah ada pada Abd. Latif Zubair masih hidup ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

**Saksi. 3. Abd. Hamid Bin Patta Kanan.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tanda tangan saksi didalam surat-surat di dalam surat-surat tanah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Lingk. Batangmata Sapo Utara. Kec. Bontomatene. Kab. Kepulauan Selayar ;-----
- Bahwa, saksi menandatangani surat-surat yakni surat kepemilikan dan permohonan penerbitan sertifikat ;-----
- Bahwa, saksi menandatangani surat pernyataan tersebut karena saksi saat itu menjabat sebagai lurah di Batangmata dan sudah ada surat keterangan jual belinya ;-----
- Bahwa, yang mengajukan surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi menyesal tandan tangan surat tersebut karena gara-gara surat yang saksi tanda tangani tersebut saksi di panggil ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau akan surat-surat tersebut akan terjadi sengketa ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan antara Nurkahlis dengan Terdakwa pada tahun 2017 ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah Terdakwa menambah bangunan rumahnya terjadi permasalahan dikarenakan menurut penyampaian



Nurkhalis kalau bangunan rumah Terdakwa masuk kedalam tanah Abd. Latif Zubair yang saat ini dikuasai oleh Nurkhalis ;-----

- Bahwa, Terdakwa dan Nurkhalis masing-masing memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat atas nama orang tuanya yaitu Abd. Latif Zubair dan Terdakwa juga memiliki sertifikat ;-----
- Bahwa, tanah Terdakwa dengan Nurkhalis berbatasan langsung, sedangkan tanah Nurkhalis ada dibagian timur sedangkan tanah Terdakwa ada dibagian barat ;-----
- Bahwa, pada saat Terdakwa membawa surat pernyataan tersebut tidak menyampaikan kalau tanah tersebut masih dalam proses sengketa ; -----
- Bahwa, masalah tersebut pernah dilakukan mediasi akan tetapi mediasi tersebut gagal ;-----
- Bahwa, yang hadir disaat mediasi tersebut adalah Kepala Dusun, Nurkhalis dan Terdakwa ;-----
- Bahwa, sebelum ada dari pihak BPN sudah dilakukan mediasi dikelurahan ;-
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai adanya panitia A, saksi hanya tanda tangan saja pada surat pernyataan tersebut ;-----
- Bahwa, sebelum Terdakwa tinggal diatas tanah tersebut saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut ;-----
- Bahwa, surat keterangan kepemilikan yang saksi tandantangani milik Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

**Saksi. 4. Patta Intang. S SIT Bin Dg. Matammu.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah adanya kelebihan tanah ;-----
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Lingk Batangmata Sapo Utara. Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau ada masalah kelebihan tanah setelah adanya surat panggilan dari penyidik ;-----
- Bahwa, saksi selaku ketua panitia A pada saat itu ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah, pemohon membawa identitas diri dan alas hak tanah yang dimohonkan sertifikat ;-----
- Bahwa, alas hak yang dapat diajukan berupa kwitansi dan pernyataan dari Kepala Desa / Lurah ;-----
- Bahwa, benar pada tahun 2017 pernah ada pengembalian batas ;-----
- Bahwa, kalau permohonan penerbitan sertifikat tersebut di ketahui ada sengeketa maka sertifikatnya tidak akan keluar sampai masalahnya selesai;
- Bahwa, pada batas tanah yang sudah ada sertifikatnya pasti ada patok ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah batas tanah milik Terdakwa ada patoknya ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa mempunyai sertifikat dan Abd. Latif Zubair juga mempunyai sertifikat ;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran yang memanggil pemilik batas adalah pemohon ;-----
- Bahwa, permohonan penerbitan sertifikat tidak ada keharusan untuk di umumkan ;-----
- Bahwa, apabila ada permohonan penerbitan sertifikat kami periksa terlebih dahulu apakah bukti yang diajukan palsu atau tidak ;-----
- Bahwa, penerbitan sertifikat atas nama Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur ;-----
- Bahwa, berdasarkan data yang ada, bukti fisik yang diajukan Terdakwa adalah surat keterangan jual beli antara Patta Ugi selaku penjual dan Drs. Sumardi selaku pembeli tertanggal 31 Maret 2000, Foto Copy KTP atas nama Drs. Sumardi, Foto Copy pembayaran uang sempadang / izin membangun dan surat pembayaran PBB tahun 2017 ;-----
- Bahwa, saat dilakukan pengukuran terhadap tanah Terdakwa tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa, pada saat pemeriksaan tanah tersebut panitia A tidak melakukan rapat hanya menyampaikan secara lisa saja dan kesimpulan tersebut dibuat dengan adanya penelitian baik secara administrative maupun secara fisik ; --
- Bahwa, saksi yang melakukan penelitian terhadap surat tanah yang diajukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa, penelitian sertifikat tanah atas nama Terdakwa tidak termasuk dalam program PTSL ;-----
- Bahwa, BPN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.





-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

**Saksi. 5. Nur Wahidin Yasin, S.ST Bin Muhammad Yasin.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah adanya masalah kelebihan tanah ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau ada masalah kelebihan tanah setelah adanya surat panggilan dari penyidik ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah ;-----
- Bahwa, pada saat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pemohon membawa KTP dan alas hak tanah yang dimohonkan sertifikat ;-----
- Bahwa, alas hak yang dapat diajukan adalah dapat berupa kwitansi dan pernyataan dari kepala Dusun / Lurah ;-----
- Bahwa, tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat tersebut terletak di Lingk. Batangmata Sapu Utara, Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar ;-----
- Bahwa, saksi tidak termasuk dalam panitia A ;-----
- Bahwa, kalau permohonan penerbitan sertifikat tersebut diketahui ada sengketa maka sertifikat tersebut tidak akan dikeluarkan sampai masalahnya selesai ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat kalau ada sertifikat pengembalian batas ;
- Bahwa, penerbitan sertifikat atas nama Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur ;-----
- Bahwa, berdasarkan data yang ada, bukti fisik yang diajukan Terdakwa adalah Surat Keterangan jual beli antara Patta Ugi selaku penjual dan Drs. Sumardi selaku pembeli tertanggal 31 Maret 2000, foto copy KTP atas nama Drs. Sumardi, foto copy pembayaran uang sempadang / izin membangun dan surat pembayaran PBB tahun 2017 ;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran tanah terhadap tanah Terdakwa tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa, saksi yang membuat risalah panitia memeriksa tanah atas permohonan penerbitan sertifikat Terdakwa ;-----
- Bahwa, adapun dasar saksi membuat risalah panitia memeriksa tanah adalah masukan dan data hasil pemeriksaan lapangan dan hal itu sudah sesuai dengan fakta di lapangan dikarenakan peta bidang atas lokasi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Sr.



tersebut sudah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengukuran yaitu Muh. Saleh ; -----

- Bahwa, pada saat proses penerbitan sertipikat atas nama terdakwa tidak dilakukan rapat sidang Panitia A ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga tidak dilakukan rapat sidang Panitia A ; -----
- Bahwa, dengan tidak dilakukan rapat sidang panitia A maka proses tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun dengan ditandatanganinya peta dibidang tanah surat ukur dan risalah panitia oleh anggota panitia A serta tidak dilampirkannya berita acara pengembalian batas yang dimohonkan Nurkhalis, maka direkomendasikan untuk diterbitkan sertipikat atas nama Terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai pengembalian batas tanah tersebut ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada permohonan pengembalian batas ;-----
- Bahwa, benar sertipikat tanah atas nama Terdakwa sudah di terbitkan ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai sertipikat atas nama Abd. Latif Zubair ; -----
- Bahwa, sertipikat yang satu dengan yang lainnya tidak boleh bertabrakan ; --
- Bahwa, yang menjadi korban saksi tidak mengetahuinya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

**Saksi. 6. Muh. Saiding Bin Muhammad Jafar.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah terkait dengan adanya masalah kelebihan tanah ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau ada masalah kelebihan tanah setelah adanya surat panggilan dari penyidik ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat tanah ;-----
- Bahwa, pada saat mengajukan permohonan penerbiytan sertipikat pemohon membawa identitas diri dan alas hak tanah yang dimohonkan sertipikat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alas hak yang dapat di ajukan pada saat permohonan tersebut adalah berupa kwitansi dan pernyataan dari kepada Desa / Lurah ;-----
- Bahwa, bahwa, saksi tidak masuk kedalam panitia A ; -----
- Bahwa, apabila permohonan penerbitan sertipikat tersebut diketahui ada sengketa maka sertipikat tersebut tidak akan keluar sampai masalahnya selesai ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat kalau ada sertipikat pengembalian batas ;
- Bahwa, penerbitan sertipikat atas nama Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur ;-----
- Bahwa, pada saat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat, pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy KTP, kwitansi pembelian tanah dan surat pernyataan ;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah Terdakwa tidak ada yagn keberatan ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah Terdakwa ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernah ada permohonan pengembalian batas;
- Bahwa, Terdakwa pernah menyampaikan kalau tanah tersebut pernah dilakukan pengembalian batas tetapi katanya masalah sudah selesai ; -----
- Bahwa, yang mengajukan batas tanah adalah Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa, yang ditugaskan pada saat pengukuran pertama adalah saudara Takdir akan tetapi pada saat itu pengukuran belum selesai dan dilakukan pengukuran kedua bari dianggap selesai dan pada saat pengukuran yang kedua yang ditugaskan adalah saudara Syarif ;-----
- Bahwa, mengenai tekhnis pengukuran tanah, saksi tidak mengetahuinya ; ---
- Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran harus diketahui pemilik batas dengan membuat penetapan dan persetujuan pemilik batas ;-----
- Bahwa, kalau sertipikat yang satu dengan yang lainnya tidak boleh bertabrakan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

### **Saksi. 7. Syarifuddin Bin Jumatta.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah terkait dengan adanya masalah kelebihan tanah ;-----

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau ada masalah kelebihan tanah setelah adanya surat panggilan dari penyidik ;-----
- Bahwa, tugas saksi adalah membantu melakukan pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat ; -----
- Bahwa, saksi pernah melakukan pengukuran tanah di Lingk. Batangmata Sapo Utara Kel. Batangmata Sapo, Kec. Bontomatene. Kab. Kepulauan Selayar ;-----
- Bahwa, tanah yang diukur tersebut milik Terdakwa ; -----
- Bahwa, yang menunjukkan batas tanah tersebut adalah isteri Terdakwa ; ----
- Bahwa, selain isteri Terdakwa yang mengetahui batas tanah tersebut, saudara Takdir juga mengetahui tanah tersebut karena sudah melakukan pengukuran tanah sebelumnya ; -----
- Bahwa, yang dijadikan tanda batas tanah yaitu pada batas sebelah barat pagar tembok, sebelah timur tanggul selokan, sebelah selatan jalanan dan sebelah timur sebuah batu besar ; -----
- Bahwa, pada saat itu beluam ada patokan BPN ; -----
- Bahwa, luas tanah Terdakwa saksi sudah lupa ; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran dibuatkan berita acara ;-----
- Bahwa, benar saudara Nurkhalis pernah mengajukan permohonan pengembalian batas ; -----
- Bahwa, pagar tembok tersebut saksi tidak tahu siapa yang membuatnya ;----
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, tidak ada pemilik batas tanah yang bertanda tangan ; -----
- Bahwa, tanah Terdakwa tersebut sudah res,mi dikeluarkan pemerintah setempat ;-----
- Bahwa, pada saat kami melakukan penhgambilan data terhadap tanah tersebut belum terdaftkan atau belum mempunyai sertifikat ; -----
- Bahwa, pada saat pengambilan batas dari barat semapai kebelakang ytanah tersebut terdapat selokan ;-----
- Bahwa, pada saat pengukuran tanah tersebut, tanah tersebut sudah ada rumah batu permanen ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang saksi ukur tersebut ada kelebihan yang masuk kelokasi tanah milik Nurkhalis dan sudah bersertipikat;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran saudara Nurkhalis selakua pemilik batas tidak hadir ; -----

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengukuran dilakukan tanpa hadirnya pemilik batas karena dianggap batas tanah tidak ada yang berubah dikarenakan pernah dilakukan pengukuran sebelumnya ;-----
- Bahwa, pengukuran bisa dilakukan tanpa hadirnya pemilik batas dan jika ada kelebihan tanah itu menjadi tanggung jawab pemohon ;-----
- Bahwa, pada saat kami melakukan pengukuran berdasarkan surat tugas ;---
- Bahwa, syaratnya saat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat adalah dengan melampirkan foto copy KTP dan bukti alas hak atas tanah yang dimohonkan sertifikat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

### **Saksi. 8. Muh. Takdir.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah terkait dengan adanya masalah kelebihan tanah ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau ada masalah kelebihan tanah setelah adanya surat panggilan dari penyidik ;-----
- Bahwa, tugas saksi adalah membantu melakukan pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat ;-----
- Bahwa, saksi pernah melakukan pengukuran tanah di Lingk. Batangmata Sapo Utara Kel. Batangmata Sapo, Kec. Bontomatene. Kab. Kepulauan. Selayar ;-----
- Bahwa, tanah yang diukur tersebut milik Terdakwa ;-----
- Bahwa, pengukuran tanah tersebut dilakukan pada tahun 2018 yang dilaksanakan pada hari libur yakni pada hari sabtu ;-----
- Bahwa, pengukuran tanah tidak dapat dilakukan saat hari libur akan tetapi karena atas perintah maka saksi melakukannya ;-----
- Bahwa, pada saat melakukan pengukuran tanah tersebut tidak ada surat perintah tetapi hanya perintah secara lisan ;-----
- Bahwa, yang menunjukkan batas tanah tersebut adalah Terdakwa sendiri ;----
- Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran belum ada patok dari BPN ;-----
- Bahwa, yang dijadikan tanda batas tanah yaitu pada batas sebelah barat pagar tembok, sebelah timur tanggul selokan, sebelah selatan dan sebelah timur batu besar ;-----

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, luas tanah Terdakwa saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai permasalahannya dengan Nurkhalis dan pada saat itu Terdakwa menjawab sudah tidak ada masalah lagi ;-----
- Bahwa, Nurkhalis pernah mengajukan permohonan pengembalian batas ;--
- Bahwa, pada saat dilakukan pengembalian batas / pengukuran ulang saksi juga hadir ;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran tanah tanpa dihadiri pemilik batas tidak diperbolehkan karena ditakutkan akan timbulnya masalah dikemudian hari ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah yang diukur tersebut ada kelebihan tanah makanya Terdakwa saksi Tanya tetapi dijawab kalau sudah tidak ada masalah lagi dengan nurkhalis ;-----
- Bahwa, pengembalian batas dilakukan pada tanggal 31 Juli 2017 ;-----
- Bahwa, yang ikut saat pengembalian batas adalah saksi sendiri, Syamsul Bahri, Afrianti dan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa benar semua ;-----
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena dituduh melakukan penyerobotan tanah ;-----
- Bahwa, seingat Terdakwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 14.57 wita ;-----
- Bahwa, rumah Terdakwa letaknya di Lingk. Batangmata Sapo, Kel. Batangmata Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar ;-----
- Bahwa, rumah Terdakwa dengan rumah Nurkhalis bersebelahan ;-----
- Bahwa, tanah tersebut Terdakwa membelinya dari Patta Ugi ;-----
- Bahwa, tanah yang Terdakwa beli tersebut berukuran 18 x 16 meter ;-----

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum tanah tersebut Terdakwa beli, tanah tersebut di ukur dengan menggunakan bambu ;-----
  - Bahwa, pada saat melakukan pengukuran tersebut, ada tanda batas berupa batu besar ;-----
  - Bahwa, pada saat melakukan pengukuran tersebut, Abdul Latif tidak hadir ; -
  - Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran, hanya Patta Ugi dan Terdakwa ;---
  - Bahwa, Terdakwa membangun rumah pada tahun 2014 dan pada saat itu tidak ada yang keberatan ;-----
  - Bahwa, pagar rumah Terdakwa dengan pagar rumah Nurkhalis bersebelahan, tidak ada tanah kosong ;-----
  - Bahwa, Terdakwa dilaporkan Nurkhalis telah merampas tanahnya 40 cm ; ---
  - Bahwa, Terdakwa di lapor pada tahun 2017 ;-----
  - Bahwa, air hujan dari atap rumah Terdakwa mengalir kebarat dan tidak mengenai rumah Nurkhalis ;-----
  - Bahwa, tanah Terdakwa sudah ada sertifikatnya ;-----
  - Bahwa, sewaktu Terdakwa bermohon untuk penerbitan sertifikat tanah, sudah sesuai dengan prosedur ;-----
  - Bahwa, dikwitansi hanya dicantumkan harga tanah sedangkan ukuran tanah tidak ada ;-----
  - Bahwa, setelah dilakukan mediasi, tidak ada pengembalian batas ;-----
  - Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2017 tidak pengembalian batas tanah ; ---
  - Bahwa, 3 (tiga) bulan setelah dilakukan mediasi, baru Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertipikata tanah ;-----
  - Bahwa, Terdakwa mengurus sertipikat tanah berdasarkan jual beli ;-----
  - Bahwa, panjang tanah Terdakwa 17 meter kebelakang ;-----
  - Bahwa, bagian belakang dari tanah Terdakwa ke tanah Nurkhalsi 10 meter ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ;-----

- Foto copy Legalisir Sertipikat Hak Milik No. 17 / 2000 / Kel. Batangmata Sapo a.n H. ABD LATIEF ;-----
- Foto copy Legalisir Sertipikat Hak Milik No. 240 / 2018 / Batangmata Sapo a.n SUMARDI ;-----
- Foto copy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2018 a.n Drs. SUMARDI ;-----
- Foto copy Legalisir Warkah tanah dan Buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 240 / 2018 / Batangmata Sapo a.n Drs. SUMARDI ;-----

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, yang sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa mengisi balngko lampiran permohonan Hak Milik atas tanah kepada BPN Kab. Kep. Selayar, kemudian pada tanggal 02 Februari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan hak milik atas tanah yang batasnya bermasalah dengan saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar atas tanah miliknya terletak di Batangmata Sapo Utara Kelurahan Batangmata Sapo, Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan kali, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, Timur berbatasan dengan H. Abdul Latief dan Barat berbatasan dengan Kali ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa dalam mengajukan permohonannya telah melampirkan beberapa surat antara lain yakni ;-----
  - a. Surat Pernyataan yang isinya bahwa tanah tersebut tidak mempunyai sengketa dengan pihak lain tertanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kepala Dusun Batangmata Sapo Utara an. Muh. Daeng mengetahui Kepala Desa Batangmata Sapo ;-----
  - b. Surat Keterangan kepemilikan dari Kepala Desa / Lurah Batangmata Sapo tanpa tanggal tahun 2018 ;-----
  - c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 10 Januari 2018 ;-----
  - d. Surat Pernyataan Kelebihan Dan Kekurangan luas yang dditandatangani oleh Terdakwa tanggal 10 Januari 2018 ;-----
  - e. Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas ;-----
  - f. Tanda Tangan Persetujuan Penunjukan Dan Penetapan Batas Oleh Pihak-pihak Yang berbatasan tahun 2017 ;-----
  - g. Kartu Tanda Penduduk Terdakwa (KTP) ;-----
  - h. Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Maret 2000 mengetahui Kepala Desa batangmata Sapo an. MUSDIYONO, SP ;-----
  - i. Surat pernyataan keluarga Patta Ugi ;-----
  - j. Kwitansi jual beli tanggal 31 Maret 2009 ;-----

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Tanda Bukti Pembayaran Uang SEMPADAN / IZIN Bangunan ;-----
- Bahwa, benar atas permohonan Terdakwa tersebut diatas kemudian Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar membentuk Panitia A berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Kab. Kep. Selayar Nomor 26 tahun 2017 tanggal 03 Juli 2017 ;-----
  - Bahwa, benar setelah panitia A melakukan pemeriksaan dokumen permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Panitia A membuat kesimpulan yang dituangkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 82 / HM / BPN – 20.15 / 2018 yang pada pokoknya telah memuat sebagai berikut ;-----
    - a. Bahwa tanah yang dimohonkan adalah tanah Negara, yang dikuasai / digarap oleh Drs. SUMARDI sesuai keterangan Lurah Batangmata Sapo Nomor : 100 / 05 / LBS / I / 2018 tanggal 10 Januari 2018, tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh, PATTA UGI kemudian beralih kepada pemohon berdasarkan pengalihan penguasaan / jual beli sesuai surat keterangan jual beli Nomor : tanggal 31 Maret 2000 ; -----
    - b. Bahwa sesuai surat pernyataan pemohon tanggal 10 Januari 2018, tanah tersebut sampai saat ini masih tetap dikuasai atau digarap oleh pemohon dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain ;-----
    - c. Bahwa luas tanah yang dimohon berdasarkan hasil pengukuran secara kadasteral adalah 179 M2 yang dituangkan dalam peta bidang Nomor : 152 / 2018 Surat Ukur Nomor : 00245 / 2018 tanggal 11 Mei 2018 ;-----
    - d. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan lokasi, tanah tersebut dikuasai / digarap oleh pemohon dan dipergunakan untuk perumahan, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 96 / RPTA / KP – SLY / 2018 tanggal 16 Mei 2018 ;-----
    - e. Bahwa atas pemberian hak milik ini pemohon bertanggung jawab baik secara pidana maupun secara perdata atas kebenaran materil dari dokumen yang ada ; -----
    - f. Bahwa pemohon telah memenuhi syarat – syarat untuk memperoleh hak milik dan proses serta tujuan penguasaan tanah tersebut sudah sejalan dengan asas – asas dan garis kebijaksanaan pemerintah ;-----
  - Bahwa, benar pada saat Panitia A melakukan pemeriksaan lokasi tanah yang akan dipergunakan untuk perumahan tersebut yang menunjukkan batas-batas lokasi tanah tersebut adalah Terdakwa berdasarkan keterangan Patta Ugi selaku penjual tanah tersebut ; -----

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah adanya kesimpulan hasil penelitian oleh Panitia A yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar tersebut Badan Pertanahan Nasional kab. Kep. Selayar telah menerbitkan sertifikat No. 00240 / Kel. Batangmata Sapo / 2018 atas nama Drs. SUMARDI ;-----
- Bahwa setelah terbitnya sertifikat tanah milik Terdakwa, saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair keberatan karena sebagian tanah miliknya yang berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa diambil tanpa sepengetahuan Terdakwa dan masuk dalam sertifikat hak milik Terdakwa ;-----
- Bahwa, benar pada tanggal 13 Juli 2017 saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair telah mengajukan permohonan pengembalian batas tanah miliknya kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar, tanah tersebut berada di Kel. Batangmata Sapo Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar Sertifikat Nomor : 17 / Batangmata Sapo / 2000 an. H. ABD LATIEF dengan luas 160 m2 dengan batas Utara ; Saluran air, Timur ; Hj. Dg. Bulaeng, Selatan ; Jalan, Barat : Drs. Sumardi (Terdakwa) ;-----
- Bahwa, benar atas permohonan tersebut pada tanggal 13 Juli 2017 pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair sertifikat No.17/2000, dengan hasil ada perubahan bentuk dimana ada kekurangan bentuk sebanyak 1,10 m sampai dengan 0,41 m x 15,39 meter yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 01./BAPU-/VII/2018 ditandatangani oleh Pengukur an. Samsul Bahri, diketahui oleh Kepala infrastruktur Pertanahan Muh. Saleh menyetujui Pemohon saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair. Dimana tanah milik saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair yang di ambil Terdakwa Drs. SUMARDI sudah dibangun rumah oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pengukuran ulang atau pengembalian batas oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar dimana pada saat pengukuran tersebut ada kelebihan tanah Terdakwa atau tanah saksi korban yang semula seluas 160 m2 menjadi 149 m2 dengan sertifikat No.17 / Batangmata Sapo / 2000 an. H. Abdul Latif ;-----
- Bahwa, benar atas adanya kekurangan tanah milik saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair tersebut selanjutnya diadakan perdamaian atau musyawarah antara saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair dengan Terdakwa di Kantor Lurah Batangmata Sapo dihadiri Terdakwa, Lurah Batangmata Sapo sdr. Abd. Hamid, Spd, saksi korban, pihak dari BPN (saksi Muh. Saleh dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri) serta Kepala Dusun, Penyidik dari Polres Kep. Selayar, namun sampai musyawarah tersebut selesai tidak ditemukan kata sepakat dan perdamaian ; -----

- Bahwa, benar setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat diatas tanah tersebut terdapat atap rumah saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair melewati dinding rumah Terdakwa dan apabila hujan percikan air hujan dari atap Terdakwa tersebut mengenai dinding rumah saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 13 Juni 2019 ; -----
- Bahwa, benar dengan adanya permohonan Sertifikat Hak Milik dari Terdakwa dengan melampirkan dokumen yang tidak benar isinya atau luas serta batas tanah tersebut sehingga pihak BPN Kab. Kep. Selayar memasukkannya ke dalam Sertifikat No. 00240 / Kel. Batangmata Sapu / 2018 atas nama Drs. SUMARDI, saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair telah melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kep. Selayar ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. **Barang Siapa ;** -----
2. **Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Suatu Akta Otentik Mengenai Sesuatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta Itu ;** -----
3. **Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Akta Itu Seolah-olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenarannya, Diancam Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian ;** -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

-----Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Drs. SUMARDI Bin MADI yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

**Ad. 2. Unsur “Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Suatu Akta Otentik Mengenai Sesuatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta Itu”**

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur menyuruh memasukan keterangan palsu, artinya ada seseorang yang menyuruh orang lain, yang mana orang tersebut (yang disuruh) karena orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik, agar memasukkan keterangan kedalam akta otentik yang dibuatnya, dengan isi yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur kedalam suatu akta otentik, yaitu keterangan yang tidak benar itu dimasukkan kedalam suatu surat yang cara pembuatan, penerbitan, dan ketentuan isinya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan surat sebagai akta otentik ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur mengenai sesuatu hal, yaitu segala sesuatu yang menyangkut suatu keadaan atau berkaitan dengan apa saja yang akan menjelaskan atau diterangkan oleh akta tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta otentik itu, yang mana berarti apa yang dinyatakan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik itu harus merupakan suatu hal, kejadian ataupun sesuatu yang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada, bukan merupakan rekayasa ataupun hal-hal fiktif ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian Akta Otentik dan pengertian Akta Bawah Tangan. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara menegaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sedangkan Akta Bawah Tangan ditegaskan dalam Pasal 1874 KUHPerdara "sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdara, maka pengertian dari pada akta otentik adalah : -----

1. Dibuat oleh atau didepan pegawai-pegawai umum yang berkuasa (pejabat publik yang berwenang) ;-----
2. Format atau bentuk dari akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang ; -----
3. Akta itu dibuat ditempat pejabat publik itu berwenang atau ditempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Akta Otentik tersebut memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap Akta Otentik harus dianggap benar sebagai Akta Otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam Akta Otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta : mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Sl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan Hakim ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sebagai berikut ; -----

- Bahwa, benar pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa mengisi balngko lampiran permohonan Hak Milik atas tanah kepada BPN Kab. Kep. Selayar, kemudian pada tanggal 02 Februari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan hak milik atas tanah yang batasnya bermasalah dengan saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar atas tanah miliknya terletak di Batangmata Sapo Utara Kelurahan Batangmata Sapo, Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan kali, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, Timur berbatasan dengan H. Abdul Latief dan Barat berbatasaan dengan Kali ; -----
- Bahwa, benar Terdakwa dalam mengajukan permohonannya telah melampirkan beberapa surat antara lain yakni ; -----
  - a. Surat Pernyataan yang isinya bahwa tanah tersebut tidak mempunyai sengketa dengan pihak lain tertanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kepala Dusun Batangmata Sapo Utara an. Muh. Daeng mengetahui Kepala Desa Batangmata Sapo ; -----
  - b. Surat Keterangan kepemilikan dari Kepala Desa / Lurah Batangmata Sapo tanpa tanggal tahun 2018 ; -----
  - c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 10 Januari 2018 ; -----
  - d. Surat Pernyataan Kelebihan Dan Kekurangan luas yang dditandatangani oleh Terdakwa tanggal 10 Januari 2018 ; -----
  - e. Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas ; -----
  - f. Tanda Tangan Persetujuan Penunjukan Dan Penetapan Batas Oleh Pihak-pihak Yang berbatasan tahun 2017 ; -----
  - g. Kartu Tanda Penduduk Terdakwa (KTP) ; -----
  - h. Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Maret 2000 mengetahui Kepala Desa batangmata Sapo an. MUSDIYONO, SP ; -----
  - i. Surat pernyataan keluarga Patta Ugi ; -----
  - j. Kwitansi jual beli tanggal 31 Maret 2009 ; -----

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Tanda Bukti Pembayaran Uang SEMPADAN / IZIN Bangunan ;-----

- Bahwa, benar atas permohonan Terdakwa tersebut diatas kemudian Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar membentuk Panitia A berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Kab. Kep. Selayar Nomor 26 tahun 2017 tanggal 03 Juli 2017 ;-----
- Bahwa, benar setelah adanya kesimpulan hasil penelitian oleh Panitia A yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar tersebut Badan Pertanahan Nasional kab. Kep. Selayar telah menerbitkan sertifikat No. 00240 / Kel. Batangmata Sapo / 2018 atas nama Drs. SUMARDI ;-----

-----Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengisi balngko lampiran permohonan Hak Milik atas tanah kepada Badan Pertanahan Negara Kab. Kep. Selaya dalam mengajukan permohonannya dan telah melampirkan beberapa surat antara lain sebagai berikut ; -----

1. Surat Pernyataan yang isinya bahwa tanah tersebut tidak mempunyai sengketa dengan pihak lain tertanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kepala Dusun Batangmata Sapo Utara an. Muh. Daeng mengetahui Kepala Desa Batangmata Sapo ;-----
2. Surat Keterangan kepemilikan dari Kepala Desa / Lurah Batangmata Sapo tanpa tanggal tahun 2018 ;-----
3. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 10 Januari 2018 ;-----
4. Surat Pernyataan Kelebihan Dan Kekurangan luas yang dditandatangani oleh Terdakwa tanggal 10 Januari 2018 ;-----
5. Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas, Tanda Tangan Persetujuan Penunjukan Dan Penetapan Batas Oleh Pihak-pihak Yang berbatasan tahun 2017 ;-----
6. Kartu Tanda Penduduk Terdakwa (KTP) ;-----
7. Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Maret 2000 mengetahui Kepala Desa batangmata Sapo an. MUSDIYONO, SP ;-----
8. Surat pernyataan keluarga Patta Ugi ;-----
9. Kwitansi jual beli tanggal 31 Maret 2009, dan
10. Tanda Bukti Pembayaran Uang SEMPADAN / IZIN Bangunan ;-----

yang telah dijadikan dasar Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar membentuk Panitia A berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Kab.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kep. Selayar Nomor 26 tahun 2017 tanggal 03 Juli 2017 kemudian setelah panitia A melakukan pemeriksaan dokumen permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Panitia A membuat kesimpulan yang dituangkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 82 / HM / BPN – 20.15 / 2018, setelah adanya kesimpulan hasil penelitian oleh Panitia A yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar tersebut. Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar telah menerbitkan sertifikat No. 00240 / Kel. Batangmata Sapo / 2018 atas nama Drs. SUMARDI ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

**Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Akta Itu Seolah-olah Keterangan-sesuai Dengan Kebenarannya, Diancam Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian”**

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, berarti maksud dari “dader” (sipembuat tindak pidana (dalam hal ini pihak yang menyuruh “doen pleger”), jelas bahwa akan mempergunakan akta tersebut untuk dipakai/ digunakan oleh orang lain (pihak kedua) dan orang yang menggunakannya mengira bahwa keterangan dalam akta tersebut sesuai dengan kenyataan ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, maka kata “jika” merupakan suatu kata yang merujuk pada delik materil (yaitu delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan) artinya harus terpenuhi dahulu adanya kerugian sebagai syarat agar delik ini dapat dianggap terjadi, jika tidak ada kerugian yang nyata, maka delik dianggap tidak terjadi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sebagai berikut ; -----

- Bahwa, benar setelah panitia A melakukan pemeriksaan dokumen permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Panitia A membuat kesimpulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 82 / HM / BPN – 20.15 / 2018 ; -----

- Bahwa, benar pada saat Panita A melakukan pemeriksaan lokasi tanah yang akan dipergunakan untuk perumahan tersebut yang menunjukkan batas-batas lokasi tanah tersebut adalah Terdakwa berdasarkan keterangan Patta Ugi selaku penjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa, benar setelah adanya kesimpulan hasil penelitian oleh Panita A yang diberntuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar tersebut. Badan Pertanahan Nasional kab. Kep. Selayar telah menerbitkan sertifikat No. 00240 / Kel. Batangmata Sapo / 2018 atas nama Drs. SUMARDI ; -----
- Bahwa setelah terbitnya sertifikat tanah milik Terdakwa, saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair keberatan karena sebagian tanah miliknya yang berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa diambil tanpa sepengetahuan Terdakwa dan masuk dalam sertifikat hak milik Terdakwa ; -----
- Bahwa, benar pada tanggal 13 Juli 2017 saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair telah mengajukan permohonan pengembalian batas tanah miliknya kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar, tanah tersebut berada di Kel. Batangmata Sapo Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar Sertifikat Nomor : 17 / Batangmata Sapo / 2000 an. H. ABD LATIEF dengan luas 160 m2 dengan batas Utara ; Saluran air, Timur ; Hj. Dg. Bulaeng, Selatan ; Jalan, Barat : Drs. Sumardi (Terdakwa) ; -----
- Bahwa, benar atas permohonan tersebut pada tanggal 13 Juli 2017 pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair sertifikat No.17/2000, dengan hasil ada perubahan bentuk dimana ada kekurangan bentuk sebanyak 1,10 m sampai dengan 0,41 m x 15,39 meter yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 01./BAPU-/VII/2018 ditandatangani oleh Pengukur an. Samsul Bahri, diketahui oleh Kepala infrastruktur Pertanahan Muh. Saleh menyetujui Pemohon saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair. Dimana tanah milik saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair yang di ambil Terdakwa Drs. SUMARDI sudah dibangun rumah oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pengukuran ulang atau pengembalian batas oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar dimana pada saat pengukuran tersebut ada kelebihan tanah Terdakwa atau tanah

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Sl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang semula seluas 160 m2 menjadi 149 m2 dengan sertifikat No.17 / Batangmata Sapo / 2000 an. H. Abdul Latif ;-----

- Bahwa, benar atas adanya kekurangan tanah milik saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair tersebut selanjutnya diadakan perdamaian atau musyawarah antara saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair dengan Terdakwa di Kantor Lurah Batangmata Sapo dihadiri Terdakwa, Lurah Batangmata Sapo sdr. Abd. Hamid, Spd, saksi korban, pihak dari BPN (saksi Muh. Saleh dan Syamsul Bahri) serta Kepala Dusun, Penyidik dari Polres Kep. Selayar, namun sampai musyawarah tersebut selesai tidak ditemukan kata sepakat dan perdamaian ; -----
- Bahwa, benar setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat diatas tanah tersebut terdapat atap rumah saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair melewati dinding rumah Terdakwa dan apabila hujan percikan air hujan dari atap Terdakwa tersebut mengenai dinding rumah saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 13 Juni 2019 ; -----
- Bahwa, benar dengan adanya permohonan Sertifikat Hak Milik dari Terdakwa dengan melampirkan dokumen yang tidak benar isinya atau luas serta batas tanah tersebut sehingga pihak BPN Kab. Kep. Selayar memasukkannya ke dalam Sertifikat No. 00240 / Kel. Batangmata Sapo / 2018 atas nama Drs. SUMARDI, saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair telah melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kep. Selayar ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh rangkaian dipersidangan terkait bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai dapat / tidaknya perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan pidana, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa adapun objek yang diperkarakan oleh dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai permohonan Terdakwa Hak Milik atas tanah kepada Badan Pertanahan Negara Kab. Kep. Selayar dalam mengajukan permohonannya dan telah melampirkan beberapa surat-surat dan setelah adanya kesimpulan hasil penelitian oleh Panita A yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar tersebut. Badan Pertanahan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional kab. Kep. Selayar telah menerbitkan sertifikat No. 00240 / Kel. Batangmata Sapo / 2018 atas nama Drs. SUMARDI ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah terbitnya sertifikat tanah milik Terdakwa, saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair keberatan karena sebagian tanah miliknya yang berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa diambil tanpa sepengetahuan saksi korban dan masuk dalam sertifikat hak milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair telah mengajukan permohonan pengembalian batas tanah miliknya kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar, tanah tersebut berada di Kel. Batangmata Sapo Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar Sertifikat Nomor : 17 / Batangmata Sapo / 2000 an. H. ABD LATIEF dengan luas 160 m2 dengan batas Utara ; Saluran air, Timur ; Hj. Dg. Bulaeng, Selatan ; Jalan, Barat : Drs. Sumardi (Terdakwa) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar telah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair sertifikat No.17/2000, dengan hasil ada perubahan bentuk dimana ada kekurangan bentuk sebanyak 1,10 m sampai dengan 0,41 m x 15,39 meter yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 01./BAPU-VII/2018 ditandatangani oleh Pengukur an. Samsul Bahri, diketahui oleh Kepala infrastruktur Pertanahan Muh. Saleh menyetujui Pemohon saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair. Dimana tanah milik saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair yang di ambil Terdakwa Drs. SUMARDI sudah dibangun rumah oleh Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Hak Milik atas tanah kepada Badan Pertanahan Negara Kab. Kep. Selayar dalam mengajukan permohonannya dan telah melampirkan beberapa surat-surat dan setelah adanya kesimpulan hasil penelitian oleh Panitia A yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar tersebut. Badan Pertanahan Nasional kab. Kep. Selayar telah menerbitkan sertifikat No. 00240 / Kel. Batangmata Sapo / 2018 atas nama Drs. SUMARDI, Terdakwa telah membenarkan mengenai batas-batas tanah milik Terdakwa, tentunya tindakan Terdakwa tidak dapat dikwalifisir sebagai suatu perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian kepada saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair, karena Terdakwa mau pun dengan saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair masing-

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



masing telah mempertahankan ukuran tanah miliknya berdasarkan sertifikat hak milik Terdakwa dan saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka meskipun unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan telah dinyatakan benar Terdakwa ada melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan perdata, maka Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

**1. Barang Siapa ;-----**

**2. Melawan Hak Orang Lain Masuk Dengan Memaksa Kedalam Rumah Atau Ruangan Tertutup Atau Pekarangan Yang Dipakai Oleh Orang Lain, Atau Sedang Ada Disitu Dengan Tidak Ada Haknya ; -----**

**3. Tidak Segera Pergi Dari Tempat Itu Atas Permintaan Orang Yang Berhak Atau Atas Nama Orang Yang Berhak ;-----**

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"**

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa/setiap orang pada dakwaan alternatif pertama yang pada intinya sama dengan unsur barang siapa/setiap orang pada dakwaan alternatif kedua, yaitu siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan





kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa di dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih segenap pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif pertama tersebut ke dalam dakwaan alternatif kedua ini, sehingga dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa pada dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi ; -----

**Ad. 2. Unsur “Melawan Hak Orang Lain Masuk Dengan Memaksa Kedalam Rumah Atau Ruangan Tertutup Atau Pekarangan Yang Dipakai Oleh Orang Lain, Atau Sedang Ada Disitu Dengan Tidak Ada Haknya”**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hak adalah dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan masuk dengan memaksa adalah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai permohonan Terdakwa Hak Milik atas tanah kepada Badan Pertanahan Negara Kab. Kep. Selayar dalam mengajukan permohonannya dan telah melampirkan beberapa surat-surat dan setelah adanya kesimpulan hasil penelitian oleh Panitia A yang diberntuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar tersebut. Badan Pertanahan Nasional kab. Kep. Selayar telah menerbitkan sertifikat No. 00240 / Kel. Batangmata Sapo / 2018 atas nama Drs. SUMARDI ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah terbitnya sertifikat tanah milik Terdakwa, saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair keberatan karena sebagian tanah miliknya yang berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa diambil tanpa sepengetahuan saksi korban dan masuk dalam sertifikat hak milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair telah mengajukan permohonan pengembalian batas tanah miliknya kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar, tanah tersebut berada di Kel. Batangmata Sapo Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar Sertifikat Nomor : 17 / Batangmata Sapo / 2000 an. H. ABD LATIEF dengan luas 160 m2 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas Utara ; Saluran air, Timur ; Hj. Dg. Bulaeng, Selatan ; Jalan, Barat : Drs. Sumardi (Terdakwa) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar telah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair sertifikat No.17/2000, dengan hasil ada perubahan bentuk dimana ada kekurangan bentuk sebanyak 1,10 m sampai dengan 0,41 m x 15,39 meter yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 01./BAPU-VII/2018 ditandatangani oleh Pengukur an. Samsul Bahri, diketahui oleh Kepala infrastruktur Pertanahan Muh. Saleh menyetujui Pemohon saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair. Dimana tanah milik saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair yang di ambil Terdakwa Drs. SUMARDI sudah dibangun rumah oleh Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Hak Milik atas tanah kepada Badan Pertanahan Negara Kab. Kep. Selayar dalam mengajukan permohonannya dan telah melampirkan beberapa surat-surat dan setelah adanya kesimpulan hasil penelitian oleh Panita A yang diberntuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar tersebut. Badan Pertanahan Nasional kab. Kep. Selayar telah menerbitkan sertifikat No. 00240 / Kel. Batangmata Sapo / 2018 atas nama Drs. SUMARDI, Terdakwa telah membenarkan mengenai batas-batas tanah milik Terdakwa, begitu pula tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat dikwalifisir sebagai suatu perbuatan pidana yang melawan hak saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair, karena Terdakwa mau pun dengan saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair masing-masing telah mempertahankan ukuran tanah miliknya berdasarkan sertifikat hak milik Terdakwa dan sertifikat hak milik saksi Nurkhalis Bin Abdul Latif Zubair ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas maka tindakan / perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti namun meskipun unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum pula telah terpenuhi namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa dipandang pula sebagai perbuatan perdata, maka Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging) maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) maka semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana amar putusan ini ; -----

-----Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUMARDI Bin MADI tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata ; -----
2. Melepaskan Terdakwa Drs. SUMARDI Bin MADI dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging) ; -----
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
  - Foto copy Legalisir Sertipikat Hak Milik No. 17 / 2000 / Kel. Batangmata Sapo a.n H. ABD LATIEF ; -----
  - Foto copy Legalisir Sertipikat Hak Milik No. 240 / 2018 / Batangmata Sapo a.n SUMARDI ; -----
  - Foto copy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2018 a.n Drs. SUMARDI ; -----

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Legalisir Warkah tanah dan Buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 240 / 2018 / Batangmata Sapo a.n Drs. SUMARDI ;-----  
Terlampir dalam berkas perkara ;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh ROYKE HAROLD INKIRIWANG.,S.H, sebagai Hakim Ketua, BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAID UMAR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh M. JUNAIDI HASAL.,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BILI ABI PUTRA.,S.H., M.H.**

**ROYKE HAROLD INKIRIWANG.,S.H.**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.**

Panitera Pengganti,

**SAID UMAR.**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)